

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi (*Cooperative*) berasal dari kata *Co-Operation* dalam Bahasa Inggris. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Dari kata tersebut maka Koperasi berarti bekerjasama atau bekerja bersama. Setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama maka dapat dikatakan organisasi tersebut ialah koperasi.¹

Menurut Alfred Hanel, Koperasi ialah sebuah organisasi otonom yang berada di lingkungan sosial – ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok individu merumuskan tujuan – tujuannya melalui aktivitas ekonomi secara bersama.

Menurut Marvin A Schaar, Guru Besar University Of Wisconsin, Madison, USA, dalam M Firdaus dan Agus ES, Koperasi ialah sebuah badan usaha yang secara sukarela di miliki dan di kendalikan oleh anggota serta pelanggan dan di operasikan oleh anggota dan untuk anggota atas dasar biaya.²

Dari penjelasan menunjukan bahwa Koperasi berhubungan dengan badan usaha lain. Selain itu koperasi memiliki karakteristik atau ciri – ciri, hal ini dijelaskan pada UU. Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hh. 18-19.

² M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2017), h. 70.

gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari defisiensi tersebut, maka terdapat lima (5) unsur pokok yaitu : Koperasi sebagai badan usaha; Beranggotakan orang – seorang bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder; Prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya; Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat; Berdasarkan asas kekeluargaan.³

Badan usaha tersebut juga sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang berisi, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Berdasarkan ini maka, koperasi merupakan sebuah pilihan bagi sebagian besar pelaku usaha ataupun perorangan dalam mencapai tujuan yaitu, mensejahterakan anggota. Salah satu lembaga yang memilih koperasi untuk tercapainya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Sisir Penjara yang merupakan anggota koperasi ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari, Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan atau juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan Tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sisir Penjara.⁵

³ *Ibid*, hh. 70-73.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm, pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 20:39.

⁵ Wikipedia, Lembaga Pemasyarakatan, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 23:28.

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Salemba ialah Kelas IIA. Klasifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat adalah sebuah lembaga yang berdiri atas pemekaran UPT Pemasyarakatan Rutan Klas I Salemba menjadi 2 (dua) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta yaitu Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta pada tahun 2007.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba yang beridir sejak tahun 2007, sejak berdiri Sipir Penjara melakukan pembelajaran terkhusus pada Pengelolaan Koperasi, sebelum didirikannya koperasi di Lembaga Pemsyarakatan Salemba tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur merupakan tutor dari pelatihan dan pembelajaran koperasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Materi pelatihan diantaranya Tata Kelola, Syarat Menjadi Anggota, Sumber Permodalan Koperasi, Kepengurusan, Menjalin Kerjasama dengan Pihak Eksternal, dan lain - lain. Semua pembelajaran tersebut sampai pada tahun ketiga berdirinya Lapas Salemba yaitu pada pada tanggal 26 November 2010.

Koperasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Salemba disahkan secara badan hukum yang tercatat pada keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 111/BH/XII.1/-1829.31/X/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Badan Hukum Koperasi Lapas Kelas IIA Salemba dengan Nama Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM (KPPDH) Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat, SIUP Kecil No. 00928-01/1.824.271 Tanggal 29 Oktober 2010, TDP No. 09.05.2.46.00832 Tanggal 26 November 2010, NPWP Perusahaan No.

⁶ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016 Serta RAPBK 2017, *Selayang Pandang KPPDH*, hh. 7-8.

03.022.275.6.024.000. Lapas tersebut mendirikan suatu badan usaha (Koperasi) karena, adanya keresahan Siper Penjara akan rendahnya kesejahteraan mereka, dan sama – sama memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pada dasarnya Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba (KPPDH) secara umum memiliki kesamaan seperti Koperasi pada umumnya. Baik pada persyaratan untuk menjadi anggota, kepengurusan, permodalan, dan lainnya. Didirikannya koperasi karena permasalahan atas rendahnya kesejahteraan yang di dapat oleh Siper Penjara, dan keingin bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Tabel I.1 Data Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat

NO.	Tahun	Jumlah Anggota	Anggota yang Masuk	Anggota yang Keluar	TOTAL (akhir tahun)
1.	2008	102	-	-	102
2.	2009	102	59	1	161
3.	2010	161	27	4	188
4.	2011	188	23	4	207
5.	2012	207	15	21	201
6.	2013	201	21	26	196
7.	2014	196	6	7	195
8.	2015	195	8	12	191
9.	2016	191	10	20	181

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016 Serta RAPBK 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah anggotaan pada Koperasi pada tahun 2016 sebesar 181, sedangkan per tanggal 31 Desember 2017 jumlah anggota koperasimengalami penurunan menjadi 161 anggota. Hal ini disebabkan Siper Penjara yang merupakan anggota koperasi yang dipindah atau mutasi sebanyak 20 orang.⁷ Padahal partisipasi anggota merupakan hal yang penting dalam perkembangan koperasi. Dari data tersebut, peran serta atau keterlibatan

⁷ *Ibid.*, h. 10.

anggota, seiring berjalannya waktu keterlibatan. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan koperasi maka, partisipasi anggota diperlukan untuk mengembangkan usaha koperasi.

Akan tetapi pengelolaan koperasi tetap berhasil. Terbukti dari unit toko yang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. Gentong Karya mengalami peningkatan atas sewa lahan unit toko dimana selama tahun 2016 sebesar Rp.1.716.000.000 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 43,21% disbanding dengan tahun 2015. Pada tahun sebelumnya yang dikella oleh kepengurusan sebelumnya, sewa lahan pada unit toko sebesar Rp.1.287.000.000.⁸ Dari perbedaan nilai sewa lahan unit toko disebabkan perbedaan awal mula kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2015 kontrak kerja dimulai pada bulan April 2015 sedangkan pada tahun 2016 penuh bulan berjalan. Keberhasilan lain yaitu pada Tata Kelola Unit Simpan Pinjam pada tahun 2016 adalah Rp.184.920.004, mengalami peningkatan sebesar 43,21% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.129.121.943.⁹

Terdapat lagi permasalahan pada koperasi tersebut, yakni terletak pada pendapatan lain – lain yang diterima koperasi. Pendapatan lain – lain adalah pendapatan dari jenis usaha dagang yang dikelola sendiri oleh KPPDH Lapas Kelas IIA Salemba yaitu sewa kantin *Foodcourt*, Penyediaan Saranaa Wartelsus bagi warga binaan, dan pengelolaan Lasamba Mart. Menghasilkan pendapatan sebesar Rp.106.382.310 dimana pendapatan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.251.450.640. Hal tersebut dikarenakan naik turunnya jumlah penyewa kantin *Foodcourt*, pengelolaan Wartelsus yang sempat terhenti di semester awal tahun 2016 karena masalah teknis dan minat dari Warga Binaan Pemasyarakatan

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, h. 12.

yang kecil terhadap penggunaan Wartelsus serta menurunnya daya beli konsumen Lasamba Mart. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari tidak berjalan dengan baik pada salah satu proses yang selalu terjadi dalam Organisasi Koperasi yaitu, Proses Komunikasi.¹⁰

Peranan Modal Koperasi sangat penting, untuk perputaran dan pelaksanaan unit usaha yang ada. Sumber modal pada koperasi ini ialah bersumber dari diri sendiri dan dari modal pinjaman yang dilakukan koperasi kepada pihak ketiga seperti, Bank. Modal yang bersumber dari diri sendiri atau dari koperasi ialah Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan kesepakatan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sumber modal pinjaman yang dilakukan oleh koperasi ialah dengan melakukan pinjaman kepada Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri.

Dalam pengelolaan koperasi terdapat beberapa kendala seperti, partisipasi anggota yang rendah, kredit macet pada unit simpan pinjam, dan pemberhentian kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Disamping itu, koperasi dikelola oleh pengurus, dan didukung oleh anggota dan sub – sub lainnya pada koperasi. Koperasi juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk penambahan modal, dan mengembangkan variasi usaha pada koperasi.

Unit toko pada koperasi tersebut menerapkan sistem pembayaran *E-Cash*, hal itu disebabkan karena pengguna jasa koperasi dalam hal ini ialah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), hal tersebut dikarenakan karena unit toko yang berada pada ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan warga binaan atau orang yang telah ditetapkan bersalah dimata hukum.¹¹ Selain itu pengelolaan juga terlihat berbeda dengan dibuktikan pekerja pada unit toko ialah warga binaan atau tamping yang sebelumnya telah

¹⁰ *Ibid.*, h.13.

¹¹ *Ibid.*, h. 17.

melakukan pelatihan serta memenuhi persyaratan atau masa tahanan yang akan berakhir serta membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh keluarga. Balas jasa yang diterima oleh tamping berupa upah yang diberikan setiap minggu oleh bendahara koperasi.

Kesejahteraan anggota akan meningkat dengan adanya tambahan penghasilan atas kerjasama yang dilakukan koperasi dalam mengembangkan koperasi baik dalam pengadaan barang, permodalan, dan lainnya.¹² Semakin banyak koperasi aktif dalam menjalin kerjasama baik secara internal maupun eksternal perputaran kas pada koperasi akan semakin cepat dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Mengingat anggota koperasi pada Lembaga Pemsyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit pelaksana Terpadu dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Artinya, setiap orang yang telah ditugaskan pada satuan kerja yang berada pada Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat maka, Pegawai tersebut secara otomatis merupakan anggota koperasi. Anggota koperasi yang baru akan langsung mendapatkan keistimewaan yaitu salah satunya dengan memperoleh tambahan penghasilan selain disebabkan adanya kerjasama koperasi dengan pihak ketiga, koperasi juga menekan biaya operasional pada kegiatan koperasi seperti, menghemat atas peralatan yang dibutuhkan koperasi.¹³

Tambahan penghasilan tersebut sebagian akan menjadi Modal Sosial yang dilakukan koperasi dengan tujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan pada koperasi, mengenal satu dengan lainnya, mengadakan pelatihan kependidikan perkoperasian, dan kegiatan lainnya untuk memajukan koperasi dan menghasilkan generasi baru koperasi yang lebih mengerti tentang perkoperasian. Selain itu, koperasi dalam menunjang kemajuannya harus menerapkan kontrak

¹² Endang Sri Rahayu, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta, CV. Alungadan Mandiri, 2017), h. 177.

¹³ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016 Serta RAPBK 2017, *op. cit*, hh. 20-23.

hukum atau sanksi kepada seluruh sub sistem yang ada pada koperasi seperti, anggota, pengurus, pengawas, dan pihak ketiga. Untuk meatuhi dan menjalankan aturan – aturan yang telah disepakati bersama.

Pada pengelolaan koperasi tidak semuanya berhasil, terbukti pada pengelolaan terkhusus pada unit simpan pinjam dan partisipasi anggota masih mengalami kendala. Hal tersebut disebabkan apabila, semua pihak tidak melakukannya atau menciptakan tujuan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar sebelumnya secara bersama – sama atau secara gotong royong. Maka, yang terjadi adalah perolehan keuangan yang menurun, jumlah asset yang menurun, ekuitas total yang menurun, jumlah SHU yang meurun, yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan anggota.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat (KPPDH) yakni, mengenai rendahnya partisipasi anggota, dan terdapatnya kredit macet, dan pemberhentian kontrak kerjasama antara pihak ketiga CV. Gentong Karya dengan Koperasi. Maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis Tata Kelola Koperasi (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka, dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepengurusan di Koperasi tersebut dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Pengurus Jakarta Pusat ?

2. Bagaimana penerapan Mitra Usaha pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
3. Bagaimana penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
4. Bagaimana penerapan sistem Kepemilikan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
5. Bagaimanakah Modal Sosial yang diterapkan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
6. Bagaimanakah penerapan Tambahan Penghasilan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
7. Bagaimanakah sistem Kontrak Hukum (Sanksi) yang diterapkan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang cukup luas. Penelitian akhirnya membatasi masalah karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga. Maka, penelitian ini hanya di batasi pada masalah “Analisis Tata Kelola Koperasi (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat)”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas. Maka, masalah di rumuskan sebagai

berikut :

1. Bagaimana Kepengurusan di Koperasi tersebut dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Pengurus pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
2. Bagaimana penerapan Mitra Usaha pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
3. Bagaimana penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
4. Bagaimana penerapan sistem Kepemilikan (aggota, Swasta, atau badan hukum lainnya) pada Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
5. Bagaimanakah Modal Sosial yang diterapkan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
6. Bagaimanakah penerapan Tambahan Penghasilan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?
7. Bagaimanakah sistem Kontrak Hukum (Sanksi) yang diterapkan di Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan mengenai faktor – faktor yang menunjang keberhasilan dalam pengelolaan koperasi, serta penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan referensi, masukan bagi peneliti sejenis, dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan tata kelola koperasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan, dan pengetahuan pembaca terkait faktor – faktor yang memperbaiki atau meningkatkan tata kelola koperasi.